



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN  
Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Sri Munarsih binti Samingun, tempat dan tanggal lahir Rowosari, 06 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun I Rt.001/rw.001, Sri Basuki, Kec. Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hidayanto,S.H., Suratnohadi,S.H., Zimi Jaenal Bahri,S.H.,M.H. dan Tri Utami,S.H. semuanya Advokat yang berkantor di Apel No. 30 Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2019, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Gsg dan perubahan surat permohonan tanggal 23 Agustus 2019 sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan suami semasa hidupnya adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 27 Januari 2012 dengan wali nikah bernama Samingun dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Kusman dan Riyanto serta mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai, yang dilaksanakan di Dusun Bangunjaya 1 Desa Gerning Kec. Tegineneng, Pesawaran.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon bersatus sudah berkeluarga yang telah menikah dengan isteri pertama yang bernama Munjiyah dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - 2.1. Subur Widodo, Sri Way Langsep 28-09-1981;
  - 2.2. Bambang Widodo, Sri Way Langsep, 17-06-1985;
  - 2.3. Fredy Hidayat, Sri Basuki, 09-02-1990;
  - 2.4. Hidayat Tyas Sasmita, Kalirejo, 21-03-2007;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Suami hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang diberi nama: Maharani Hidayat binti Tukiyyat lahir pada tanggal 13 Nopember 2012 di Sidomulyo.
4. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2013 istri pertama suami (Munjiyah) meninggal dunia dikarenakan sakit.
5. Bahwa kemudian Pemohon dan Suami menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Tegineneng, Pesawaran, Lampung, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/45/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Tegineneng, Pesawaran, Lampung pada hari Kamis, 27 Februari 2014.
6. Bahwa Tukiyyat adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, terakhir menjabat sebagai Kasi Trantib atau Kepala Keamanan dan Ketertiban;
7. Bahwa Tukiyyat telah pensiun setelah menikah resmi dengan Pemohon, namun oleh karena ia meninggal dunia, Tukiyyat yang seharusnya pensiun tanggal 8 Oktober 2018, dinyatakan pensiun tanggal 28 Agustus 2018;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam pasal 87 ayat 1 Undang-Undang ASN yang salah satunya disebabkan meninggal dunia dan oleh karena Tukiya pensiun karena meninggal dunia, maka sesuai ketentuan pasal 305 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, Tukiya berhak mendapatkan jaminan pensiun;
9. Bahwa sesuai ketentuan pasal 18 dan 20 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 ayat 4, anak-anak yang berhak mendapatkan pensiun janda adalah anak yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun meninggal dunia belum mencapai umur 25 tahun atau tidak mempunyai penghasilan sendiri atau belum pernah menikah;
10. Bahwa pada saat Pemohon mengurus dana pensiun di PT.Taspen, Pemohon mendapatkan kesulitan karena pihak PT.Taspen meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan suami Pemohon, oleh karena itu Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak Maharani Hidayat binti Tukiya yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Maharani Hidayat binti Tukiya lahir pada tanggal 13 Nopember 2012 di Sidomulyo adalah anak sah dari perkawinan Pemohon dengan suami yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2014 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/45/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Tegineneng, Pesawaran, Lampung pada hari Kamis, 27 Februari 2014.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak-anak Tukiya dengan istri pertamanya di persidangan selain anak ketiga dan anak-anak Tukiya dengan istri pertamanya tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan jika anak bernama Maharani Hidayat ditetapkan sebagai anak Tukiya dan Pemohon karena anak tersebut memang benar anak Tukiya dan mempunyai hak sama dengan anak-anak Tukiya lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tukiya dan Munjiah Nomor 564/5/1981 tanggal 14 Mei 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kalirejo, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Tukiya nomor 108/45/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegineneng Kabupaten Lampung Tengah, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tukiya Nomor 1802011205057636 tanggal 22 Agustus 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 22 Agustus 2016, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 1809024607900007, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 30 Oktober 2018, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.4;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tukiyyat nomor 1802010910600002, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 13 September 2013, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon nomor 474.1.5362.111.15.Disp.2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Kesejahteraan Sosial Lampung Selatan tanggal 7 April 2003, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Subur Widodo nomor 1801132809810006, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan tanggal 3 April 2013, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.4;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang Widodo nomor 1802011706850005, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 3 Oktober 2018, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.4;
9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Freddy Hidayat bahwa yang bersangkutan tidak keberatan anak bernama Maharani Hidayat dimasukkan sebagai ahli waris Tukiyyat, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.9;
10. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Bambang Widodo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 6 Agustus 2007, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.10;
11. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Fredy Hidayat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 21 Juli 2003, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.11;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Hidayat Tyas Sasmita yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tanggamus, tanggal 16 April 2007, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.12;

13. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Maharani Hidayat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 22 Agustus 2016, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.13;

14. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Tukiyat yang dikeluarkan oleh PT. Taspen tanggal 17 November 1984, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.14;

15. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama Tukiyat yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 1 Februari 1983, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tukiyat Nomor 470/135/Kc.a.VIII.07.09.2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Srinbasuki, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Sribasuki tanggal 14 Mei 2019, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.17;

**B. Saksi:**

1.-----  
Samingan bin Asmadi, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Rowasari RT 01 RW08 Desa Sidomulyo, Kecamatan Negri Katon, Kabupaten Pesawaran, menerangkan bahwa saksi adalah ayah Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Gsg





- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Tukiyat dan Pemohon, pernikahan dilakukan di rumah saksi;
- Bahwa saksi telah lupa dengan tanggal tepatnya pernikahan Pemohon dan Tukiyat yang pertama, namun seingat saksi kurang lebih tahun 2012;
- Bahwa saksi yang menjadi wali nikah Pemohon dan mengucapkan ijab, sedangkan qabul diucapkan sendiri oleh Tukiyat;
- Bahwa saksi-saksi nikah Pemohon dan Tukiyat adalah Slamet Riyanto dan Murnasib, saat itu tidak banyak yang hadir;
- Bahwa Saksi juga lupa dengan bentuk mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa saat menikah, Pemohon masih gadis dan Tukiyat berstatus menikah, namun istrinya dalam kondisi sakit dan butuh perawatan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut, Pemohon bahkan ikut merawat istri pertama Tukiyat hingga meninggal;
- Bahwa kurang lebih 1 tahun kemudian, Pemohon melahirkan seorang anak perempuan;

2.-----  
Slamet Riyanto bin Sahudi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Rowasari RT 01 RW08 Desa Sidomulyo, Kecamatan Negri Katon, Kabupaten Pesawaran, menerangkan bahwa ia adalah sepupu Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Tukiyat, saksi adalah saksi nikahnya, namun saksi telah lupa tanggal pernikahan Pemohon dan Tukiyat, seingat saksi bulan Januari 2012;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah Pemohon, sedangkan saksi nikahnya selain saksi adalah Murnasib;
- Bahwa ijab qabul diucapkan oleh wali nikah dan Tukiyat dengan mahar berupa uang, namun saksi lupa besarnya;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Gsg



- Bahwa saat menikah Pemohon masih gadis, sedangkan Tukiyat berstatus menikah, namun istrinya sakit, Pemohon menikah juga untuk membantu merawat istri Tukiyat;
- Bahwa Pemohon dan Tukiyat telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tukiyat yang didalilkan sebagai ayah anak yang dimohonkan asal usulnya merupakan pihak yang berkepentingan untuk turut serta mengajukan permohonan tersebut, namun Tukiyat telah meninggal dunia, karenanya para ahli waris Tukiyat yang lain selain Pemohon, yaitu anak-anak Tukiyat dari pernikahan pertama Tukiyat sebagai pihak yang akan dirugikan jika anak Pemohon ditetapkan sebagai anak Tukiyat, karenanya seharusnya anak-anak tersebut seharusnya ikut didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tanpa menarik pihak mana pun menjadi lawan dalam permohonannya, padahal terdapat pihak yang akan dirugikan dengan penetapan asal usul anak Pemohon tersebut. Pengajuan permohonan Pemohon secara *volunteer* harus lah mengandung makna bahwa permohonan tersebut tidak mengandung sengketa, karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan tersebut dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak-anak Tukiyat dari pernikahan pertamanya selain anak ketiga Tukiyat, namun ia mengirimkan pernyataan tertulis (*vide* bukti P.9), anak-anak tersebut telah memberikan keterangan bahwa mereka tidak keberatan anak bernama Maharani Hidayat ditetapkan sebagai anak Tukiyat, karenanya telah ternyata bahwa permohonan Pemohon tidak mengandung sengketa dan dapat dilanjutkan dalam bentuk *volunteer*;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Gsg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan asal usul seorang anak bernama Maharani Hidayat, yang lahir tanggal 13 November 2013 karena anak tersebut lahir dari pernikahan Pemohon dan seorang laki-laki bernama Tukiyyat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam pada tanggal 27 Januari 2012, namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan karena Tukiyyat masih terikat perkawinan dengan wanita lain dan setelah istri pertama Tukiyyat meninggal dunia, Pemohon dan Tukiyyat menikah ulang dengan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Tegineneng pada tanggal 24 Februari, dimana Tukiyyat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2018 dan seharusnya anak tersebut berhak mendapat hak pensiun dari Tukiyyat, namun anak tersebut tidak terdaftar dalam penerimaan pensiun Tukiyyat dan PT. Taspen membutuhkan penetapan asal usul anak sebagai bukti hubungan hukumnya dengan Tukiyyat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.17 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 dan P.10 sampai dengan P.16, yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah *dinazegelen* dan di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P.9 berupa surat pernyataan dari anak ketiga Tukiyyat bahwa ia tidak keberatan dengan pengajuan permohonan Pemohon dan mengakui keberadaan Maharani Hidayat sebagai anak Tukiyyat, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya menunjukkan bahwa tidak ada sengketa dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P.9 yang merupakan keterangan ahli waris yang diberikan oleh Kepala Kampung, dimana Kepala Kampung bukanlah pejabat berwenang untuk itu karena siapa saja yang menjadi ahli waris seseorang tidak seharusnya ditetapkan oleh Pengadilan, namun oleh karena bukti tersebut pada pokoknya tidak ada relevansi langsung dengan perkara ini, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah ternyata Pemohon dan Tukiya pernah menikah tanpa tercatat ke Kantor Urusan Agama manapun, saksi pertama menerangkan Pemohon dan Tukiya menikah di awal tahun 2012, sedangkan saksi kedua menerangkan keduanya menikah di bulan Januari 2012, keterangan mana pada pokoknya sesuai. Saksi-saksi hadir pada akad nikah tersebut dengan adanya ijab qabul dari wali nikah dan Tukiya serta mahar yang dibayar tunai dan disaksikan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata Tukiya menikah dengan Munjiah pada tanggal 14 Mei 1981, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa saat Pemohon menikah dengan Tukiya, Tukiya masih terikat perkawinan dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah ternyata bahwa Tukiya menikah ulang dengan Pemohon pada tanggal 27 Februari 2014 dan baru dicatatkan dan berdasarkan bukti P.3, telah ternyata bahwa Tukiya dan Pemohon telah tercatat dalam satu keluarga dengan anak bernama Maharani Hidayat tercatat sebagai anak dari keduanya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai dengan P.8, hanya menunjukkan domisili Pemohon, Tukiya dan anak-anak Tukiya lainnya, bukti mana tidak ada relevansinya dengan perkara ini, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 sampai dengan P.12, telah ternyata bahwa Tukiya dengan Munjiah mempunyai anak-anak bernama Bambang Widodo, Fredi Hidayat dan Hidayat Tyas Sasmita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, telah ternyata bahwa anak bernama Maharani Hidayat telah tercatat sebagai anak dari Tukiya dan Pemohon dan lahir pada tanggal 13 November 2013, bukti mana seharusnya

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diterbitkan karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon dan Tukiya dicatatkan, hal mana menunjukkan tidak tertibnya lembaga pencatatan sipil di wilayah tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, telah ternyata bahwa Tukiya merupakan peserta Taspen dan berdasarkan bukti P.15, telah ternyata Tukiya semasa hidupnya adalah Pegawai negeri Sipil dan berdadarkan bukti P.16, telah ternyata Tukiya meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Tukiya menikah di awal tahun 2012 dengan wali nikah, saksi-saksi dan terjadi ijab qabul serta adanya mahar yang dibayar tunai, hal-hal mana menunjukkan bahwa Pemohon dan Tukiya menikah sesuai syariat Islam, terlepas dari sah tidaknya pernikahan tersebut karena adanya peraturan yang dilanggar oleh Tukiya sebagai laki-laki beristri yang seharusnya mendapatkan ijin poligami dari Pengadilan, sebagaimana ditentukan pasal 3 sampai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun pernikahan tersebut benar terjadi;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon melahirkan anak bernama Maharani Hidayat pada tanggal 13 November 2012, namun Pemohon dan Tukiya baru menikah secara sah dan tercatat pada tanggal 27 Februari 2014, hal mana menunjukkan bahwa anak tersebut lahir sebelum perkawinan sah Pemohon dan Tukiya;

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon telah menikah sebelumnya tanpa tercatat, terlepas dari sah tidaknya pernikahan tersebut, namun telah ternyata anak tersebut lahir dari perkawinan para pemohon tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Wahbah az Zuhaili yang tercantum dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuhi Jilid VII halaman 690 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب  
وطريق لثبوته في الواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان  
فاسدا او كان زواج عرفيا أي منعقدا بطريقة عقد

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Gsg



## خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من اولاد

Artinya : “Pernikahan yang sah maupun yang fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab dan cara untuk menetapkan dalam suatu perkara adalah apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan adat yaitu pernikahan yang terjadi dengan cara akad tertentu tanpa didaftarkan dalam daftar pernikahan resmi, maka nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak dari pernikahan tersebut”;

Menimbang, bahwa di sisi lain Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 13 Februari 2012 telah menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Maharani Hidayat meskipun lahir sebelum perkawinan Pemohon dan Tukiya dicatatkan, namun memiliki hubungan perdata dengan Tukiya (ayah) dan keluarga Tukiya;

Menimbang, bahwa selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2016 memberikan peluang kepada orang tua yang mempunyai anak di luar nikah untuk melakukan pengesahan anak, yaitu pengesahan status seorang anak yang lahir di luar

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan tersebut tidak berlaku bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah, namun ketentuan tersebut menunjukkan bahwa jika anak yang lahir tanpa perkawinan sah saja dapat disahkan sebagai anak pasangan yang baru menikah kemudian, apalagi anak yang lahir dari sebuah perkawinan tanpa tercatat sebagaimana anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon membutuhkan penetapan asal-usul anak tersebut karena anak tersebut tidak terdaftar dalam daftar penerima taspen Tukiyyat dan asal-usul anak pada dasarnya cukup dibuktikan dengan akte kelahiran anak, dimana dalam akte kelahiran anak Pemohon telah tercatat sebagai anak Pemohon dan Tukiyyat, namun oleh karena telah ternyata Akte Kelahiran tersebut tidak diterbitkan berdasarkan bukti yang sah, karena anak lahir sebelum perkawinan tercatat, bukti mana tidak diterima oleh PT. Taspen, penolakan mana beralasan, karenanya asal usul anak tersebut harus ditetapkan oleh Pengadilan dan alasan Pemohon memohon penetapan asal usul anaknya tersebut telah ternyata tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melanggar hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa segala bukti-bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana ditentukan pasal 55 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 103 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan telah terbukti anak tersebut adalah Pemohon dan Tukiyyat, karenanya Majelis Hakim sepakat menetapkan anak bernama Maharani Hidayat lahir tanggal 13 November 2012 adalah Pemohon dan Tukiyyat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

*Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Gsg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Maharani Hidayat, lahir tanggal 13 November 2012 adalah anak dari Pemohon (Sri Munarsih binti Samingun) dan Tukiyat bin Dul Kodir;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Sobari, S.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairul Hadi, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sobari, S.H.I.  
Hakim Anggota,

Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.S.I.

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Gsg





Khairul Hadi, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp40.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Panggilan	Rp180.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp296.000,00
( dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah )	

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Gsg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)